

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALIH FUNGSI WAKAF
PRODUKTIF KEBUN APEL DI DESA ANDONOSARI KECAMATAN
TUTUR KABUPATEN PASURUAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan disajikan pada bab III, diketahui bahwa praktek perwakafan di Desa Andonosari dilakukan sebagaimana perwakafan pada umumnya, namun dari benda yang diwakafkan tersebut mempunyai nilai produktifitas dan penyaluran hasilnya mengalami perluasan peruntukan dari pada awal mulanya wakif mewakafkan hartanya. Perwakafan disini dimulai dari terlepasnya harta wakaf dari wakif kepada nazhir sebagai pihak yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus serta menjaga kelestarian harta wakaf guna difungsikan sebagaimana tujuan wakif mewakafkan hartanya.

Dalam praktek perwakafan kebun apel yang ada di Desa Andonosari ada tahap dan ketentuan hukum perwakafan yang akan di analisis menurut hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud disini adalah fiqih yang bersumber dari pendapat imam-imam mazhab yang berkaitan dengan wakaf. Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sebagian ketentuan dalam wakaf, namun ada pula ukuran-ukuran yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama. Oleh karenanya, penentuan sah atau tidaknya wakaf erat kaitannya dengan syarat dan rukun wakaf yang di tentukan oleh ulama mazhab.

Dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan wakaf kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tuter, penulis akan menganalisis beberapa keadaan atau persoalan wakaf produktif kebun apel menurut hukum Islam, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Analisis Proses Perwakafan Kebun Apel di Desa Andonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan.

Dalam suatu perwakafan tidak lepas dari rukun dan syarat yang menjadi sandaran dalam perbuatan wakaf. Rukun adalah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. Rukun wakaf ada empat macam yaitu : redaksi wakaf (*s'jigat*), orang yang mewakafkan (*waqif*), barang yang diwakafkan (*mauquf bih*) dan pihak yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*).¹ Rukun yang dikemukakan tersebut harus memenuhi syarat- syarat yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama.

Dalam praktek perwakafan produktif kebun apel yang ada di Desa Andonosari Kecamatan Tuter wakifnya adalah bapak H. Thohir. Sudah umum diketahui oleh masyarakat Desa Andonosari bahwa bapak H. Thohir adalah orang yang dianggap cakap melakukan tindakan hukum, yaitu dengan mewakafkan kebun apelnya dengan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Pada waktu mewakafkan kebun apelnya, bapak H. Thohir sudah dewasa (*baligh*) dan beliau juga berakal sehat. Sebagai wakif bapak H. Thohir telah memenuhi persyaratan

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al- Fiqh 'ala al- Madzahib al- Khamsah*, terjemah, *Fikih Lima Madzhab*, Masykur A.B dkk, h. 640

wakif menurut hukum Islam. Menurut pendapat jumhur ulama, persyaratan seorang wakif adalah sehat akalnya dan sudah *baligh*.² Kedua syarat ini mutlak harus dipenuhi oleh seorang wakif. Tidak sah wakafnya anak kecil dan orang gila. Karena keduanya tidak dikenai kewajiban, serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan perbuatannya. Jadi tidak ada masalah terhadap persyaratan wakif dalam hukum Islam atas praktek wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.

Maukuf bih atau barang yang diwakafkan dalam praktek perwakafan kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tutur adalah berbentuk kebun apel dengan luas 7.811 (M²). Kebun apel yang diwakafkan adalah milik pribadi bapak H. Thohir.³ Kebun apel disini jelas dapat diambil manfaatnya dan tahan lama, tidak habis sekali pakai dengan cara mengelola kebun apel dari hasil wakaf secara terus-menerus. Menurut penelitian, pohon apel dapat hidup antara 40-45 tahun.⁴ Manfaat yang diperoleh dari praktek wakaf produktif kebun apel disini adalah hasil dari penjualan apel yang digunakan untuk kemaslahatan masjid, lembaga pendidikan Al- Ikhlas dan santunan fakir miskin. Barang yang diwakafkan disini termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Melihat kenyataan seperti ini, maka *maukuf bih* atau barang yang diwakafkan dalam praktek perwakafan kebun apel di Desa Andonosari Kecamatan Tutur adalah sesuai dengan hukum Islam. Syarat barang yang diwakafkan menurut kesepakatan ulama mazhab

² *Ibid.* h. 643

³ Wawancara dengan bapak Fachrul Muis, sekdes Andonosari tanggal 14 Mei 2009

⁴ Wawancara dengan bapak Achmad Ridwan, tanggal 14 Mei 2009

adalah barang tersebut kongkret dan merupakan milik orang yang mewakafkan, barang tersebut harus mempunyai nilai manfaat dan tidak habis karena diambil manfaatnya, barang tersebut merupakan benda yang tidak bergerak.⁵ Mengenai benda yang bergerak ada perbedaan pendapat diantara ulama mazhab, Abu Hanifah berpendapat bahwa pada prinsipnya syarat benda yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. Hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan, seperti pohon yang merupakan benda bergerak namun mengikuti pada benda yang tidak bergerak, kuda dan kitab-kitab yang mendatangkan pengetahuan. Persyaratan *mauquf bih* atau barang yang diwakafkan pada praktek wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan menurut hukum Islam dan tidak ada masalah lagi.

Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf atau pihak yang diberi wakaf. Tujuan utama dari wakaf tidak lain hanyalah pendekatan diri kepada Allah SWT. Dalam praktek perwakafan produktif kebun apel yang ada di Desa Andonosari, bapak H. Thohir selaku wakif mewakafkan kebun apelnnya untuk kemaslahatan masjid dan lembaga pendidikan. Dengan cara mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum inilah yang dijadikan sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan pihak yang menerima wakaf adalah lembaga masjid Al-Ikhlas dan ditunjuk sebagai nazhir atau pengelola wakaf adalah bapak H. Sugeng. Persyaratan *mauquf 'alaih* pada praktek perwakafan kebun apel sudah sesuai

⁵ Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala ...*, h. 645-646

dengan kriteria persyaratan *mauquf 'alaih* dalam hukum Islam. Persyaratan *mauquf 'alaih* (tujuan) menurut pendapat imam mazhab ialah : menurut Hanafi dan Hambali syarat sahnya wakaf adalah mendekatkan diri kepada Tuhan artinya barang wakaf harus digunakan untuk hal kebaikan, misalnya untuk fakir miskin, masjid kaum kerabat dan lain-lain. Menurut imam Malik dan imam Syafi'i wakaf tidak disyaratkan harus untuk *taqarrub* kepada Allah.⁶ Dalam hal *mauquf 'alaih* adalah pihak yang menerima wakaf maka syaratnya antara lain⁷ :

- a) Orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi. Tidak sah wakaf kepada orang yang belum ada atau masih dalam kandungan, misalnya wakaf kepada orang yang akan dilahirkan, ini adalah pendapat dari Syafi'i dan Hambali sedangkan menurut Maliki adalah sah.
- b) Orang yang diwakafi mempunyai kelayakan untuk memiliki. Tidak sah wakaf kepada binatang, karena binatang tidak mempunyai kelayakan untuk memiliki. Sedangkan wakaf kepada masjid, madrasah pada hakikatnya mewakafkan untuk orang-orang yang mememanfaatkannya.
- c) Wakaf hendaknya tidak untuk maksiat kepada Allah SWT.
- d) Orang yang diwakafi jelas orangnya, disebutkan siapa orangnya.

Dalam hal ini Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak sah wakaf untuk

⁶ *ibid.* h 644

⁷ *ibid.* h 647-649

dirinya sendiri atau memasukkan dirinya dalam orang-orang yang menerima wakaf, sedangkan Hambali dan Hanafi berpendapat sebaliknya.

Adapun *Sjigat* wakaf atau pernyataan wakaf pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan kepada pelepasan suatu hak dengan menyatakan kehendak atas harta benda yang diwakafkan. *Sjigat* dapat berupa ucapan, tulisan ataupun isyarat dari wakif.⁸ Dari kenyataan yang ada, *sjigat* wakaf kebun apel yang ada di Desa Andonosari adalah pernyataan atau ucapan bapak H. Thohir yang mewakafkan kebun apelnnya untuk kemaslahatan masjid dengan diserahkan kepada H. Sugeng sebagai Nazhir dan disaksikan oleh H. Solehuddin, H. Fawzan dan H. Umar Faruq.⁹ Keabsahan *sjigat* wakaf kebun apel di Desa Andonosari sudah sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam *Sjigat* wakaf cukup dengan ucapan “*waqaftu*” (saya mewakafkan) dan kalimat tersebut menjadi kesepakatan seluruh ulama mazhab dalam menentukan syarat *sjigat* wakaf.¹⁰

Dari keterangan yang telah dijelaskan di atas, sudah dapat diketahui bahwa dalam proses wakaf produktif kebun apel di Desa Andonosari sudah memenuhi rukun dan persyaratan wakaf yang ada dalam hukum Islam. Dalam artian bahwa H. thohir selaku wakif telah melakukan *sjigat* wakaf dengan *mauquf bih* (barang yang diwakafkan berupa kebun apel) yang dapat dimanfaatkan untuk

⁸ Faisal Haq, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan di Indonesia*, h. 26

⁹ Wawancara dengan bapak H.Sugeng, tanggal 20 Mei 2009

¹⁰ Mughniyah, *Al- Fiqh 'ala ...*, h 640

tujuan kebaikan dengan jalan mengelola aset wakaf oleh nazhir dan digunakan untuk kemaslahatan masjid, lembaga pendidikan dan santunan fakir miskin.

B. Analisis Alih Fungsi Wakaf Produktif Kebun Apel di Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Diantara salah satu dari tugas nazhir adalah mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam praktek wakaf kebun apel yang ada di Desa Andonosari wakif memeruntukkan wakaf kebun apel untuk digunakan bagi kemaslahatan masjid dan lembaga pendidikan. Pada kenyataannya nazhir memberikan sebagian dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masjid untuk menyantuni fakir miskin, dengan alasan karena masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan, sedangkan masjid sudah memiliki cukup dana untuk operasionalnya.

Perlakuan terhadap *maukuf 'alaih* seperti halnya yang dilakukan oleh nazhir pada praktek perwakafan produktif kebun apel di Desa Andonosari menurut sebagian fuqaha adalah boleh. Untuk mendukung terlaksananya maksud dari wakaf, nazhir boleh memberikan dana wakaf kepada pihak lain yang dianggap sangat membutuhkan, karena tujuannya adalah sama yaitu untuk merealisasikan kepentingan umum dalam hal ini kebutuhan fakir miskin.¹¹ Nazhir boleh melanggar syarat-syarat dari wakif ketika ada kemaslahatan yang

¹¹ Kabisi, al-, Muhammad Abid Abdullah, *Ah}ka>m Al- Waqf fi Al- Syari'ah Al- Islamiyah*, terjemah. Ahrul Sani Faturrahman dkk, h. 486-487

mendorong nazhir untuk melanggar persyaratan tersebut.¹² Terlepas dari disebutkan atau tidak fakir miskin sebagai penerima dana wakaf, para ulama mazhab sepakat bahwa para penerima wakaf yang asli adalah kaum fakir miskin.¹³ Harta wakaf yang digunakan untuk masjid namun tidak dimanfaatkan lagi untuk masjid, maka barang-barang tersebut dapat digunakan untuk kebajikan-kebajikan.¹⁴

Tindakan yang dilakukan oleh nazhir tidak menyalahi aturan perwakafan yang ada dalam hukum Islam, sebab pendistribusian yang dilakukan oleh nazhir sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh wakif, yaitu diberikan kepada lembaga masjid dan lembaga pendidikan, namun ada sedikit pengembangan yang dilakukan yaitu dengan diberikannya dana wakaf kepada fakir miskin, hal ini baik dilakukan sebab fakir miskin dianggap pihak yang sangat membutuhkan dana wakaf dan hakikat tujuan dari wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk kemaslahatan umum termasuk fakir miskin di dalamnya.

¹² *ibid.* h. 488

¹³ *ibid.* h. 172

¹⁴ Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala ...*, h.669